



ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) YANG BERKAITAN DENGAN PEMECAHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARIS (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN/BSK)

Nurmelissa Apriliana Adetya¹, Benni Rusli², Mahlil Adriaman³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: adetya1402@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan melawan hukum (PMH) yang berkaitan dengan pemecahan hak milik atas tanah waris pada putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN/BSK serta apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Proses pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran pustaka, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN/BSK ini merupakan warisan berupa tanah yang terjadi antara para bibi dan kemenakannya dimana para kemenakan menghalangi proses pemecahan tanah waris dengan menolak menandatangani persetujuan pemecahan tanah waris. Oleh karenanya diajukan gugatan oleh para Penggugat ke Pengadilan Negeri Batusangkar dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Perkara ini pada akhirnya diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan memiliki hak untuk melakukan pemecahan harta waris sehingga perbuatan para kemenakan yang menghalangi proses pemecahan ini dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: *Perbuatan Melawan Hukum; Hak Milik atas Tanah; Waris.*

Abstract

This research aims to find out unlawful acts (PMH) related to splitting ownership rights over inherited land in decision number 13/Pdt.G/2019/PN/BSK and what the legal considerations of the Panel of Judges were in deciding this case. The approach used in this research is qualitative research with a normative juridical type of research. In this research, the data source used is a secondary data source consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection process was carried out by searching the literature, the data obtained was then analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the research that has been carried out, the results obtained are that the dispute in case Number 13/Pdt.G/2019/PN/BSK is a dispute over inheritance in the form of land which occurred between aunts and their nieces where the nephews obstructed the process of dividing the inherited land by refusing to sign an agreement. division of inherited land. Therefore, the Plaintiffs filed a lawsuit with the Batusangkar District Court claiming Unlawful Actions. This case was ultimately



decided by the Panel of Judges based on the applicable statutory provisions and it was stated that the Plaintiffs were legal heirs and had the right to divide the inheritance so that the actions of the nephews who obstructed the split process were declared an unlawful act.

Keywords: *Unlawful Acts; Land Ownership Rights; Inheritance*

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹ Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan.² Menurut Pasal 830 KUHPerdata: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian" Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau si peninggal waris sudah meninggal dunia dan ahli waris harus masih hidup saat harta warisan terbuka.³ berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.⁴

Secara terminologi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Berdasarkan ketentuan yang dibahas mengenai hukum kewarisan bahkan sampai pada pembahasan mengenai siapa-siapa saja yang berhak mendapatkannya dan berapa hak yang diberikan kepada masing-masing ahli waris yang ditinggalkan.

Adapun pada harta warisan berupa tanah, peralihan hak atas tanah dilakukan dengan cara balik nama sertifikat atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh nama para ahli waris. Pada harta waris berupa tanah ini, dengan beralihnya harta warisan kepada ahli waris akan menimbulkan konsekuensi berupa kepemilikan bersama terhadap harta berupa tanah tersebut. Kepemilikan bersama atas suatu benda adalah keadaan terhadap satu hak kebendaan yang dipunyai oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan bersama ini terdiri dari kepemilikan bersama yang bebas dan kepemilikan bersama yang terikat.⁶

¹ Elviana Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 6, No. 01, 2018, hlm. 117

² Oktavia Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervuiling" Menurut Bergelijk Wetboek", *Al-'Adl*, Vol. IX, No. 3, 2017, hlm. 408

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 3

⁴ https://aa-lawoffice.com/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/diakses_jam_21.53_WIB Tanggal 14 Desember 2023

⁵ Tengku Muhammad Hasby ash-Shiddiqie, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki, Semarang, 2001, hlm. 5

⁶ Budi Wibowo Halim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Pembagian Hak Bersama yang Dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Warisan Berupa Hak Atas Tanah*, diakses pukul 19.20 WIB tanggal 12 Juli 2023.



Mengenai waktu pelaksanaan pemecahan warisan tidak ada ketentuan dari peraturan waris perdata akan tetapi adanya ketentuan mengenai tidak dibenarkan harta warisan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi yang mana dituangkan dalam Pasal 1066 KUHPperdata.⁷ Dalam tanah yang diperoleh karena pewaris yang menimbulkan kepemilikan bersama diantara para ahli waris harus segera dibagi karena dikhawatirkan kepemilikan tanah dibiarkan dalam kondisi tidak terbagi maka adanya itikad tidak baik daripada ahli waris dengan keinginan penguasaan sepenuhnya terhadap tanah tersebut dengan menghilangkan hak dari ahli waris yang lain.⁸

Pendaftaran Peralihan hak karena pewaris dilakukan agar ahli waris mendapat kepastian hukum terkait penguasaan hak.⁹ Meskipun sebenarnya pada saat meninggalnya seseorang maka secara otomatis harta yang ditinggalkannya telah beralih kepada ahli waris, namun mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris diperlukan surat keterangan waris¹⁰ dimana akan terjadi peralihan hak karena pewarisan dan akan dilakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan tersebut. Pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Oleh karenanya, surat keterangan ahli waris menjadi suatu hal yang sangat penting karena dalam pendaftaran peralihan hak tersebut yang akan didaftarkan pada Kantor Pertanahan adalah nama ahli waris atau nama para ahli waris dari pewaris, tentang siapa yang menjadi ahli waris berlaku Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPper, Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.¹¹

Permasalahan juga terjadi pada kepemilikan tanah yang diperoleh masyarakat melalui pewarisan. Dalam hal ini meskipun tanah warisan tersebut telah menjadi hak milik mutlak yang sudah diwarisi oleh para ahli waris akan tetapi untuk kuatnya status kepemilikan tanah tersebut, maka wajib dilakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah. Kewajiban ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang jelas kepada para ahli waris.

Tanah pada dasarnya merupakan modal dasar pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya, masyarakat sangat menggantungkan kehidupannya

⁷Dewi Yunita Prabandari, "Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah", *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2023, hlm. 103

⁸*Ibid*, hal. 104

⁹ Idham, *Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertifikat Dalam Perspektif Free Trade Zone (Fiz)* Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2019.

¹⁰ Laurensius Arliman S, Notaris dan *Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Depublish, Yogyakarta, 2015

¹¹ Indah Sari. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum*



pada manfaat tanah. Tanah memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat.¹² Oleh karena itu hukum keagrariaan di Indonesia secara umum telah mengatur persoalan ini sedemikian rupa sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"*.¹³

Di dalam al-Qur'an dalam surat al-A'raf ayat 58 dijelaskan bahwa :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ٥٨

Artinya: *"Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur."* (QS. Al-A'raf: 58).

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan sumber kehidupan dan penghidupan bagi manusia itu sendiri, semua kegiatan yang dilakukan manusia selalu memerlukan tanah sebagai penopang kegiatan dalam hidupnya.¹⁴ Masyarakat memandang tanah sebagai sumber kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal untuk memenuhi kebutuhan rumah dan pangan. manusia memerlukan tanah semakin lama tanah semakin sempit, karena bertambahnya jumlah manusia. Salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Negara yaitu menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas tanah atau bagian dari bumi air dan ruang angkasa, yang dikonkritkan dengan penerbitan Sertifikat sebagai alat bukti yang kuat sesuai Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

Permasalahan tanah seakan tidak dapat dihilangkan dan akan terus ada. Kepemilikan tanah dengan adanya sertifikat juga sepertinya belum dapat menjamin akan adanya kepastian hukum itu sendiri bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Adapun kewarisan merupakan cara untuk memperoleh hak milik. Seorang ahli waris secara otomatis akan memperoleh harta peninggalan pewaris jika benar pewaris memiliki harta bendanya sendiri yang dibuktikan dengan dokumen sah menurut hukum. Adapun jika seseorang meng-klaim memiliki hak atas bidang tanah maka ia harus bisa membuktikan hak kepemilikannya dan apabila ternyata tidak dapat membuktikan maka tidak berhak menguasai sepenuhnya bidang tanah tersebut.

Salah satu permasalahan yang muncul terkait warisan berupa bidang tanah yang belum dibagi adalah konflik yang terjadi pada keluarga P. M Abdul Chadir. Konflik ini terjadi di antara para ahli warisnya setelah ia meninggal dan akhirnya sampai ke

¹² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. hlm, 112.

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

¹⁴Suparman, "Peranan Undang-undang Pokok Agraria bagi Masyarakat Indonesia yang Bersifat Agraris", *Jurnal Warta* Edisi 54, 2017, hlm. 2



Pengadilan dengan perkara nomor 13/Pdt.G/2019/PN/BSK. Sengketa ini merupakan sengketa waris, dalam artian harta yang dipermasalahkan oleh para ahli waris pada secara hukum merupakan milik pribadi dari pewaris dan bukan dalam bentuk harta pusako tinggi. Adapun duduk perkara konflik ini berawal dari P.M Abdul Cadir yang memperoleh tanah perkara dengan cara dibeli dari Prof. Zainudin Sutan Keradjaan dan Zainal Suib pada tahun 1972 yang telah disertifikatkan dengan SHM Nomor 28. PM. Abdul Chadir memiliki istri yaitu Salma, serta 8 orang anak yaitu Fatimah, Rosmaini, Kartina, Gustini, Rizal, Gusniar, Daryani dan Lisbet.

Objek perkara terdiri dari 3 unit rumah petak. Serta rumah yang juga sudah dibangun oleh anak P.M Abdul Cadir bernama kartina di atas tanah SHM No.28 tahun 1972 yang mana pada waktu itu, tanah warisan ini belum dibagi rata kepada anak-anaknya. Rumah yang dibangun oleh Kartina diatas tanah milik ayahnya tersebut kemudian dijual oleh Kartina kepada Daryani seharga Rp.450.000.000,-. Atas dijualnya rumah ini secara sepihak oleh Kartina, memicu kemarahan dari saudara-saudaranya yang lain. Namun karena objek perkara masih atas nama yang mereka yaitu P.M Abdul Cadir, maka penggugat bersaudara bersepakat agar tidak menjadikan hal ini sebagai persengketaan dikemudian hari oleh anak cucu dan keturunan penggugat bersaudara. Oleh karenanya, Penggugat bersaudara sepakat untuk memecah tanah dengan SHM No.28 Tahun 1972 tersebut dan baliknamakan atas nama ahli waris sesuai peruntukkan yang ditentukan oleh P.M Abdul Cadir semasa hidupnya.

Dalam hal ini, para ahli waris mau menandatangani surat persetujuan apabila para Penggugat mau memenuhi permintaan dari Tergugat Syaiful yang meminta bagian orang tuanya yang diberikan dibelakang dipindahkan kedepan dan dibuatkan Ruko, sementara Tergugat Leli Marlina meminta uang Rp.300.000.000,-baru mau menandatangani persetujuan pemecahan SHM No.28 Tahun 1972 tersebut.

Para penggugat merasa keberatan atas permintaan para tergugat karena tanah SHM No.28 tersebut pada dasarnya telah dibagi sesuai dengan peruntukan masing-masing semasa P.M. Abdul Cadir masih hidup. Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat karena tidak bisa melakukan pemecahan SHM No.28 tahun 1972 tersebut, sementara Tergugat tidak bersedia menandatangani surat persetujuan pemecahan SHM No.28 tersebut yang telah mengakibatkan terhalangnya proses pemecahan SHM No.28 tersebut. Padahal pemecahan dilakukan guna memberikan kepastian hak bagi Para penggugat bersaudara atas tanah yang diperuntukkan bagi para penggugat bersaudara oleh P.M. Abdul Cadir. Oleh karenanya, Penggugat bersaudara mengajukan gugatan perdata karena menganggap perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan Hukum. Peneliti berkeinginan meneliti lebih lanjut terkait sengketa tanah waris yang belum dibagi dalam putusan No. Nomor.13/Pdt.G/2019/PN/BSK ditinjau dari sisi yuridisnya. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: **Pertama**, bagaimana perbuatan melawan hukum (PMH) yang berkaitan dengan pemecahan hak milik atas tanah waris pada putusan perkara Nomor.13/Pdt.G/2019/PN/BSK. **Kedua**, bagaimana pertimbangan hakim atas kasus perbuatan melawan hukum



(PMH) yang berkaitan dengan pemecahan hak milik atas tanah waris pada putusan Nomor.13/Pdt.G/2019/PN/BSK.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan, kegunaan tertentu¹⁵, upaya pencarian yang pada dasarnya pengetahuan¹⁶, juga suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah¹⁷. Pada metode penelitian yang digunakan, penulis memakai sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian terhadap pencarian data terkait perkara di Pengadilan, dan juga tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat memperkuat teori lama.

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang memosisikan hukum sebagai sebuah bangunan system norma, penelitian ini dapat dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang sesuai penelitian hukum yang hanya ditunjukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh bukan dari sumber original atau sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain.¹⁸ Sumber data sekunder yang dipakai terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁹ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan KUH Perdata. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur karya ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan harta waris. Adapun bahwa hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia.

Penelitian tentang sengketa pemecahan hak milik atas tanah ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana data dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar.²⁰ Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya. Teknik yang digunakan yaitu teknik pengelompokan dan teknik editing. Pengelompokan dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari kapan diperlukan oleh peneliti, sedangkan editing dilakukan dengan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung : Alfabeta, 2016, hlm. 2.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 1.

¹⁷ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm.3.

¹⁸ Mahlil Adriaman, Dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Agam: Edukasi Ilmiah, 2024, hlm. 110

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Wali, 2014, hlm. 118.

²⁰ Mahlil Adriaman, Dkk, *op.cit*, hlm. 73



tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

HASIL DAN PEMBAHASAN


ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PEMECAHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARIS

Sengketa seputar tanah waris yang belum dibagi ini terjadi antara para bibi dan kemenakannya yaitu antara Fatimah Nur'aini, Gusniar dan Daryani (Penggugat) yang merupakan para bibi, melawan para kemenakannya yaitu Syaiful, Firmansyah, Wandu dan Leli Marlina (selanjutnya disebut Tergugat A) yang merupakan anak dari saudara Penggugat yang telah meninggal bernama Rosmaini dan Gustini. Adapun duduk perkara ini adalah Fatimah Nur'aini, Gusniar dan Daryani mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Batusangkar (selanjutnya disebut Penggugat) melawan anak kemenakan mereka yaitu Syaiful, Firmansyah, Wandu dan Leli Marlina.

Gugatan ini dilayangkan oleh para Penggugat atas harta berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Jorong Malana Ponco Nagari Baringin Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 28 Tahun 1972 atas nama P.M. Abdul Qadir dengan luas 1.265 M². Di atasnya terdapat 3 unit rumah petak yang masing-masing dikuasai oleh Fatimah Nur'aini, Daryani dan Syaiful (anak almh. Rosmaini). Satu unit rumah semi permanen dikuasai oleh Wandu dan Leli; satu unit rumah permanen dikuasai oleh Daryani; satu kolah ikan dikuasai oleh Wandu Leli dan sebidang tanah kosong dikuasai oleh Syaiful dan Firmansyah.

Tanah yang dikuasai oleh para Tergugat ini pada dasarnya merupakan tanah milik P.M. Abdul Qadir yang telah dibelinya semasa hidupnya dan telah dibalik nama dengan sertifikat hak milik nomor 28 Tahun 1972 yang oleh P.M. Abdul Qadir dan di atasnya dibangun 3 rumah yang memang diperuntukkannya bagi anak-anaknya bernama Fatimah Nur'aini, Rosmaini dan Daryani. Namun 3 unit rumah itu saat ini dikuasai oleh Fatimah, Daryani dan Syaiful (anak almh. Rosmaini)/Tergugat A.1. Kemudian P.M. Abdul Qadir juga membangun di sebelah kiri bagian depan rumah yang diperuntukkan bagi anaknya yang bernama Rizal dan ditempati oleh adiknya Lizbet dan anaknya. Kemudian Kartina membangun rumah di atas tanah SHM No. 28 Tahun 1972 tersebut yang kemudian dijualnya kepada Daryani seharga Rp.450.000.000. Atas pembelian rumah ini, Daryani juga memberikan uang ganti rugi pada kakaknya Gusniar Rp. 100.000.000 dan juga pada M. Husni Tambrin sebesar Rp. 100.000.000. Namun, karena objek perkara masih atas nama alm. P.M. Abdul Qadir, maka Penggugat Bersaudara berkeinginan untuk memecah harta waris tersebut dan membaliknama atas nama masing-masing ahli waris sesuai peruntukkan yang ditentukan oleh P.M. Abdul Qadir semasa hidup.

Keinginan para Penggugat untuk memecah objek perkara ini kemudian diajukan kepada pihak Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar (Tergugat B) yang kemudian memerintahkan agar meminta persetujuan kepada para Tergugat A



terlebih dahulu. Namun saat meminta persetujuan dari para Tergugat A, maka para tergugat tidak menyetujui pemecahan objek perkara dan sebagian lagi mau menandatangani persetujuan namun dengan syarat memberikan sejumlah uang yang dirasa oleh para Penggugat sangat berat untuk dipenuhi. Akibat dari tidak disetujuinya pemecahan objek perkara oleh Tergugat, membuat Penggugat merasa dirugikan karena tidak bisa memecah harta waris, yang tentunya tidak memberikan kepastian hukum bagi masing-masing ahli waris. Atas dasar ini, maka para Penggugat kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama Batusangkar dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Adapun isi gugatan (petitum) dari gugatan yang dilayangkan oleh para Penggugat ini diantaranya adalah:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan SHM No. 28 tahun 1972 adalah hak milik para Penggugat bersaudara selaku Ahli waris dari ayah kami yaitu P.M. Abdul Cadir.
3. Menyatakan sah para Penggugat mengajukan Pemecahan SHM No. 28 tahun 1972 An P.M. Abdul Cadir tersebut ke atas nama sebagaimana peruntukan/pembagian yang disampaikan oleh orang tua kami/P.M. Abdul Cadir semasa hidupnya yaitu: a. 3 (tiga) unit rumah petak sudah diperuntukkan kepada anak-anaknya yang bernama Fatimah Nuraini, Rosmaini dan Daryani; b. 1 (satu) unit rumah disebelah kiri bagian depan rumah diperuntukkan buat Rizal.
4. Menyatakan rumah yang dibangun Kartina pada diatas tanah SHM No. 28 tahun 1972 yang kemudian dijual oleh Kartina kepada Daryani (Penggugat 3) seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Daryani juga memberikan uang ganti rugi tanah kepada kakaknya Gusniar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan juga memberikan ganti rugi tanah kepada M. Husni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan sah Para Penggugat mengajukan pemecahan SHM No. 28 tahun 1972 selaku ahli waris dari PM. Abdul Cadir. (orangtua para Penggugat) kepada Tergugat B.
6. Menyatakan sah Para Penggugat memecah SHM No. 28 tahun 1972 tempat berdirinya tanah perumahan yang dibangun Kartina kemudian dijual kepada Daryani tersebut dan membalik namakan tanah perumahan tersebut menjadi atas nama Daryani/Penggugat 3.
7. Menyatakan perbuatan para Tergugat A yang tidak bersedia menandatangani persetujuan pemecahan sertifikat selaku ahli waris orang tuanya masing-masing yaitu Almh. Rosmaini dan Almh. Gustini adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad).
8. Menyatakan Tergugat A tidak berhak menghalangi ataupun menolak untuk pemecahan SHM No. 28 tahun 1972 tersebut.
9. Menyatakan para Penggugat berhak mengajukan pemecahan SHM No. 28 tahun 1972 tersebut walaupun tanpa adanya surat persetujuan pemecahan sertifikat dari Para Tergugat A/ahli waris dari Almh. Rosmaini dan Almh. Gustini,
10. Menyatakan Penggugat 3/Daryani berhak mengajukan pemecahan SHM No. 28 tahun 1972 tempat berdirinya tanah perumahan yang dibangun Kartina dan



dibeli oleh Daryani/Penggugat 3 sebesar Rp. 450.000.000,- serta dengan uang ganti rugi tanah kepada Gusniar dan M. Husni (anak Almh. Lisbet) tersebut, dan selanjutnya membaliknamakan menjadi atas nama Daryani/ Penggugat 3 walaupun tanpa adanya surat persetujuan pemecahan sertifikat dari Para Tergugat A.

Pada jalannya persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tetap pada dalilnya masing-masing yang kemudian dalam proses persidangan dibuktikan oleh masing-masingnya dengan menghadirkan beberapa alat bukti surat dan juga saksi. Pada perkara ini, dengan berbagai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim, maka diputus bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menghalang-halangi proses pemecahan harta warisan yang sudah menjadi hak para ahli waris. Adapun bunyi putusannya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat A dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2) Menyatakan SHM No. 28 Tahun 1872 adalah milik para Penggugat Bersaudara selaku ahli waris dari ayah mereka yaitu P. M. Abdul Chadir.
- 3) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.311.000 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Berdasarkan duduk perkara ini, maka dapat dipahami bahwa pemecahan terhadap harta waris merupakan hal yang sangat penting untuk memberi kepastian hukum bagi masing-masing ahli waris. Sengketa yang mengemukakan dalam perkara ini pada dasarnya terjadi karena ada kelalaian dari masing-masing ahli waris untuk segera membagi harta warisan sesuai peruntukannya segera setelah pewaris meninggal dunia. Bahkan dalam kasus ini, telah terjadi pula jual beli objek harta waris secara jelas pada masing-masing ahli waris.

Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena perbuatan hukum berupa pembagian hak bersama tujuannya agar adanya kepastian hukum terkait perbuatan hukum itu dilakukan sesuai kesepakatan para pemegang hak untuk melepaskan haknya masing-masing. Apabila para ahli waris menyangkal dengan menyatakan tanah tersebut tidak pernah dibagi tanpa persetujuannya atau tanah yang dimiliki dan dikuasai merupakan haknya maka semua itu dapat dibuktikan melalui akta pembagian hak Bersama.²¹ Pembagian warisan dikatakan adil apabila seseorang menerima atau memperoleh haknya sesuai dengan peruntukannya sesuai aturan

²¹ Siti Nur Hasanatus S, *Pembagian Waris Tanah Lanang Dan Tanah Wadon Menurut Perspektif Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2, 2012. diakses pukul 21.00 Wib tanggal 17 juli 2023



yang berlaku kepadanya baik itu berdasarkan hukum waris Adat, hukum waris KUHPerdara, hukum waris Islam, ataupun pembagian haknya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pemegang hak untuk melepaskan haknya kepada salah satu pihak.²²

Oleh karenanya, pemecahan harta waris berupa tanah melalui pendaftaran peralihan hak atas tanah menjadi urgen adanya dalam rangka memberi kepastian hukum bagi masing-masing ahli waris terkait bagiannya masing-masing serta menghindarkan terjadinya persengketaan di kemudian hari.

PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) YANG BERKAITAN DENGAN PEMECAHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARIS


Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada perkara ini Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menghalang-halangi proses pemecahan tanah waris yang belum dibagi. Oleh karenanya, penting untuk dianalisis lebih lanjut pertimbangan-pertimbangan hukum apa saja yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini.

Jika dilihat lebih seksama, maka putusan Majelis Hakim yang menetapkan bahwa perbuatan para Tergugat menghalang-halangi pemecahan waris sebagai Perbuatan Melawan Hukum didasari adanya fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para Penggugat yaitu Fatimah Nur'aini, Gusniar dan Daryani berdasarkan bukti-bukti surat, ranji keluarga dan keterangan baik dari saksi Penggugat maupun dari saksi Tergugat bahwa ketiganya memang benar adalah anak dari P.M Abdul Qadir dan merupakan ahli waris yang sah atas objek perkara. Hakim juga menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, seperti SHM No. 28 Tahun 1972 atas nama P.M. Abdul Qadir adalah sertifikat tanah yang sah, maka disimpulkan bahwa sebidang tanah dengan SHM No.28 Tahun 1972 tersebut adalah sah harta peninggalan dari P.M Abdul Qadir kepada para ahli warisnya.

Lebih lanjut hakim juga menimbang alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Daryani untuk menguatkan gugatannya mengenai sahnya rumah yang telah dia beli dari saudaranya Kartina dengan harga Rp. 450.000.000 dan pembayaran ganti rugi pada saudara lainnya yaitu kepada Gusniar sebesar Rp. 100.000.000 dan kepada M. Husni Tambrin Rp. 100.000.000, dan hakim menilai bahwa semua bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun bukti saksi memang menguatkan dalil penggugat sehingga harus dinyatakan sah kepemilikan Daryani atas rumah yang sudah dibelinya dari Kartina semasa Kartina masih hidup.

Jika diperhatikan, maka dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini salah satunya adalah dengan menilai sah atau tidaknya para Penggugat sebagai ahli waris atas harta peninggalan P.M Abdul Qadir yang menjadi objek perkara.

²² Chindy F. Lamia, *Peralihan Hak Atas Tanah Warisan*, Jurnal Lex Privatum, Volume 2, Nomor 3, 2011



Pertimbangan hukum ini jika dianalisis lebih lanjut, sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 mengenai kelompok-kelompok ahli waris dan sejalan dengan ketentuan dalam hukum perdata bahwa secara perdata ahli waris dapat digolongkan kepada empat golongan yaitu:²³

1. Golongan I terdiri dari suami atau isteri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya.
2. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara.
3. Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas.
4. Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam.

Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam menetapkan sahnya para Penggugat sebagai ahli waris dari P.M. Abdul Qadir sudah tepat dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun dalam memutus sahnya kepemilikan rumah atas Daryani yang dibelinya dari Kartina semasa hidupnya, maka Majelis Hakim juga menggunakan pertimbangan hukum dari sahnya alat-alat bukti surat ditambah saksi yang dihadirkan oleh Penggugat.


Adapun dalam memutus bahwa perbuatan para Tergugat menghalang-halangi pemecahan tanah waris, maka dapat dilihat bahwa lagi-lagi hakim mendasarkan pertimbangannya pada kenyataan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari P.M. Abdul Qadir sehingga ketiganya berhak untuk mengajukan pembagian harta warisan. Sehingga menghalang-menghalangi pemecahan tanah warisan ini dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam putusan dinyatakan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai untuk menilai dan mengabulkan petitum mengenai perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa petitum ketujuh yaitu Menyatakan perbuatan para Tergugat A yang tidak bersedia menandatangani persetujuan pemecahan sertifikat selaku ahli waris orang tuanya masing-masing yaitu Almh. Rosmaini dan Almh. Gustini adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad);
- 2) Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai Menyatakan perbuatan para Tergugat A yang tidak bersedia menandatangani persetujuan pemecahan sertifikat selaku ahli waris orang tuanya masing-masing yaitu Almh, Rosmaini dan Almh. Gustini adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad). Berdasarkan pertimbangan petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 maka petitum ketujuh tersebut haruslah dikabulkan:

Apabila dianalisis lebih lanjut, maka akan ditemukan ketentuan baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur seputar waris maupun dalam KUH

²³ Diana Anisya Fitri Suhartono, Dkk, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 1 No. 3 (2022), hal. 212



Perdata pada pasal-pasal yang mengatur waris, akan ditemukan ketentuan bahwa para ahli waris yang sah memiliki hak untuk mengajukan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada Pasal 188 KHI dijelaskan bahwa, “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri untuk dilakukan pembagian harta warisan.”

Dalam Pasal 1066 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa:

“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.”


Dalam Pasal 834 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa:

“Tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada beberapa waris lainnya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas bahwa para ahli waris yang sah memiliki hak mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan. Apabila didapati harta warisan yang belum terbagi, maka para ahli waris boleh membaginya sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila ada yang menghalang-halangi proses pembagian harta warisan yang belum terbagi tersebut, maka para ahli waris berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama jika ia beragama Islam dan melalui Pengadilan Negeri jika ia non-muslim untuk oleh Pengadilan kemudian dilakukan pembagian atas harta warisan yang belum terbagi tersebut.

Oleh karena itu, maka jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan bahwa perbuatan para Tergugat menghalang-halangi proses pemecahan harta warisan berupa tanah ini termasuk kepada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah sudah benar dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perbuatan menghalang-halangi proses pemecahan harta warisan pada dasarnya termasuk pada perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan amanat Pasal 1066 dan 834 KUHPerdat jo Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun pada petitum 12 yang dituntut oleh para Penggugat yang meminta hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan verzet, Banding, Kasasi dan Sebagainya, maka terkait tuntutan ini, ditolak oleh Majelis Hakim. Penolakan ini, jika dianalisis lebih jauh maka akan ditemui bahwa pada kenyataannya, pada perkara ini putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa para Penggugat sah sebagai ahli waris dan



berhak melakukan pemecahan tanah waris serta menyatakan bahwa tindakan para Tergugat menghalang-halangi proses pemecahan harta waris sebagai perbuatan melawan hukum, sejatinya belumlah putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai semua pihak menyatakan menerima putusan yang ada dan tidak melakukan upaya hukum lanjutan.

Secara perdata, putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berupa:²⁴

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (banding) atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara.
2. Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang telah tidak dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung.
3. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
4. Putusan Verstek dari Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya.
5. Putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara.

Berdasarkan ketentuan ini, maka jelas bahwa dalam petitum yang diminta oleh para Penggugat kepada hakim untuk menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum lanjutan adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata, sehingga sudah benar putusan Majelis Hakim yang menolak petitum nomor 12 dari para Penggugat ini. Artinya, sekalipun telah ditetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak melakukan pemecahan tanah waris, namun pelaksanaan putusannya baru bisa dilakukan apabila seluruh Tergugat menerima putusan yang ada dan tidak lagi mengajukan upaya hukum lanjutan baik dalam bentuk verzet maupun dalam bentuk banding.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara nomor 13/Pdt.G/2019/PN/BSK telah terjadi sengketa waris harta pusako randah berupa tanah yang terjadi antara para ahli waris dengan hubungan bibi (saudara kandung ibu) dengan para anak kemenakan dimana para Penggugat selaku bibi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para anak kemenakan mereka yang menghalang-halangi proses pemecahan tanah waris sesuai dengan peruntukannya. Pada perkara ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti yang ada memutuskan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan memiliki hak untuk melakukan pemecahan harta waris berupa tanah dan bangunan di atasnya. Adapun pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

²⁴Sri Hartini DKK, "Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Civics*, Vol. 14 No. 2 (2017), hal. 129



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Sukmawati Arie. (1985). *Tanya Jawab Masalah Pertanahan*, Jakarta: PT.Sinar Agape Press.
- Adrian Sutedi. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali.
- Budi Wibowo Halim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Pembagian Hak Bersama yang Dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Warisan Berupa Hak Atas Tanah*, diakses pukul 19.20 WIB tanggal 12 Juli 2023.
- Chindy F. Lamia. (2011). *Peralihan Hak Atas Tanah Warisan*, Jurnal Lex Privatum, Volume 2, Nomor 3.
- Dewi Yunita Prabandari. (2023). "Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah", *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2.
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Dkk. (2022). "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 1 No. 3.
- Effendi Perangin, (2001). *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Elviana Sagala. (2018). "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 6, No. 01.
- Idham. (2019). *Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertifikat Dalam Perspektif Free Trade Zone (Fiz) Law Review*, Volume 1, Nomor 1.
- Indah Sari. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum*
- Jonaedi Efendi. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Laurensius Arliman S. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Depublish, Yogyakarta.
- Mahlil Adriaman, Dkk. (2024). *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Agam: Edukasi Ilmiah.
- Oktavia Milayani. (2017). "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervuuling" Menurut Bergelijk Wetboek", *Al-'Adl*, Vol. IX, No. 3.
- Sri Hartini DKK. (2017). "Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Civics*, Vol. 14 No. 2.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta.
- Suparman. (2017). "Peranan Undang-undang Pokok Agraria bagi Masyarakat Indonesia yang Bersifat Agraris", *Jurnal Warta* Edisi 54.
- Tengku Muhammad Hasby ash-Shiddiqie. (2001). *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki, Semarang.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.